



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Maya Printiana binti Yaya Sufyah, lahir di Bandung, 14 September 1980 (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jatikramat Raya (dikenal dengan rumah Mama Ines), RT 007/RW 009, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas seorang anak kandung yang bernama: Amanta Iniesta Wiraswan binti Ridhanto Wirawan, perempuan, lahir di Bekasi, 25 Juni 2012 (umur 10 tahun);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2023/PA.Bks mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum **Ridhanto Wirawan bin H.**

Hal. 1 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



- Soedijono S** yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor: 3275091008120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 September 2012;
2. Bahwa, Pemohon dengan **Ridhanto Wirawan bin H. Soedijono S** menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1144/138/X/2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: **Amanta Iniesta Wirawan binti Ridhanto Wirawan**, perempuan, lahir di Bekasi, 25 Juni 2012 (umur 10 tahun);
 4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Ridhanto Wirawan bin H. Soedijono S** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3275-KM-11062020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 11 Juni 2020;
 5. Bahwa, dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
 6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi balik nama/penjualan tanah Poto Kopi Surat Keterangan Masuk Islam atas nama Effendy Albert

Hal. 2 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sitorus Nomor 213/54/D/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Buleud tanggal 22-10-2018. Bermaterai ukup dan cocok dengan aslinya, dibeai tanda (P.2);

7. berikut bangunan diatasnya, dan untuk keperluan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;
 8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Ridhanto Wirawan bin H. Soedijono S** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3275-KM-11062020-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 11 Juni 2020;
3. Menetapkan Pemohon (**Maya Printiana binti Yaya Sufyah**) adalah sebagai wali atas seorang anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Ridhanto Wirawan bin H. Soedijono S** yang bernama: **Amanta Iniesta Wirawan binti Ridhanto Wirawan**, perempuan, lahir di Bekasi, 25 Juni 2012 (umur 10 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Maya Printiana binti Yaya Sufyah**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum seorang anak yang masih di bawah umur bernama: **Amanta Iniesta Wirawan binti Ridhanto Wirawan**, perempuan, lahir di Bekasi, 25 Juni 2012 (umur 10 tahun);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kepentingan anak dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Printiana, Nomor 3275095409800012, tanggal 19 -09- 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Maya Printiana binti Yaya Sufyah dengan Ridhanto Wirawan bin H. Soedijono, Nomor 1144/138/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridhanto Wirawan Nomor 3275091008120007, tanggal 21 - 09 - 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amanta Iniesta Wirawan, Nomor 3275-LU-16082012, tanggal 03 September 2012,

Hal. 4 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ridhanto Wirawan, Nomor 3275-KM-11062020-0003, tanggal 11 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dibubuhi meterai, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

1. Hj. Sri Sulistyati binti Samidi, umur 77 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jln. H. Mughni; III.No. 51, RT 003, RW 001, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon, sehingga saksi mengenal Pemohon, mengenal almarhum Ridhanto Wirawan dan Pemohon serta seorang anaknya yang masih dibawah umur bernama Amanta Iniesta Wirawan ;
- Bahwa Ridhanto Wirawan dan Pemohon menikah pada tahun 2009 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan Ridhanto Wirawan dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Amanta Iniesta Wirawan
- Bahwa Ridhanto Wirawan telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum Ridhanto Wirawan, Pemohon dan seorang anaknya tersebut beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak bernama Amanta Iniesta Wirawan yang masih belum cukup umur dan belum menikah,

Hal. 5 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



sehingga belum cakap hukum untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ridhanto Wirawan dengan Pemohon;

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena kami semua keluarga almarhum Ridhanto Wirawan menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggung jawab kepada anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;

2. Irlandono Kurniawan bin H. Soedijono Sahil, umur 50 tahun, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. H. Mughni III No. 51, RT 003, RW 001, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, sehingga saksi mengenal almarhum Ridhanto Wirawan dan Pemohon serta seorang anak masih dibawah umur yang bernama Amanta Iniesta Wirawan;
- Bahwa almarhum Ridhanto Wirawan dan Pemohon menikah pada tahun 2009 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan almarhum Ridhanto Wirawan dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak masih dibawah umur yang bernama Amanta Iniesta Wirawan ;
- Bahwa Ridhanto telah meninggal dunia pada tahun 2020 disebabkan sakit;

Hal. 6 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa almarhum Ridhanto dengan Pemohon dan anaknya beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak bernama Amanta Iniesta Wirawan yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus harta peninggalan Almarhum dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum Ridhanto Wirawan menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab kepada anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Amanta Iniesta Wirawan karena ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut masih belum dewasa sementara Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut sehingga untuk mengurus harta anak tersebut perlu ditunjuk wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama ,

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.1 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bekasi sehingga oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.2 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara ayah dengan ibu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa hubungan ayah dengan ibu adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.3 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status kepala keluarga dengan anggota keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta dipersidangan bahwa ayah, ibu serta sebagai Kepala Keluarga dan Anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.4 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang status 1 orang anak kandung Pemohon dengan Ridhanto Wirawan;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.5 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang kebenaran Ridhanto Wirawan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna,

Menimbang tentang saksi Pemohon, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang hubungan ayah dan ibu status pernikahan serta kematian ayah secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



maksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa :

- Bahwa, Pemohon dan ayah/Ridhanto Wirawan adalah suami isteri;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ayah/Ridhanto Wirawan tersebut telah lahir seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama : Amanta Iniesta Wirawan;
- Bahwa ayah/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelum meninggal ayah/suami Pemohon tidak berwasiat tentang siapa yang menjadi wali anaknya;
- Bahwa, sejak meninggalnya ayah/suami Pemohon, 1 orang anak masih dibawah umur tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan mengurus SHM/ harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 KHI, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut;

Menimbang kemudian di dalam Pasal 108 KHI disebutkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena ibu anak-anak Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ternyata sebelum meninggal telah berwasiat menunjuk seseorang sebagai wali dari anaknya, dan anak tersebut masih belum dewasa sementara Pemohon adalah ibu kandung anak-anak tersebut dan tidak ternyata Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai wali atau tidak layak sebagai wali;

Hal. 10 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan patut untuk dikabulkan. Untuk itu, Pemohon berwenang bertindak untuk atas nama anak tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan

Menimbang berdasarkan ketentuan 52 sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 109 sampai dengan Pasal 111 KHI, Pemohon selaku Wali Pemohon berkewajiban:

- Mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- Pemohon dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- Pemohon bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Maya Printiana) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 2.1. Amanta Iniesta Wirawan binti Ridhanto Wirawan
3. Menyatakan Pemohon (Maya Printiana) berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Uman, M,Sy, dan Hj. Susilawati, S.E.I., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0037/Pdt.P/2022/PA.Bks, tanggal 18 Januari 2023 dan dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zulhelmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H.Gusmen Yefri.

Hal. 12 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Uman, M.Sy.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti

Zulhelmi, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Atk persidangan	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	110.000,00
4. Pnbp panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pntpn No. 0037Pdt.P/2023/PA.Bks